



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 025/II/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 025/II/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : R Siti Hadidjah

Alamat : Jl. Surya Kencana Nomor 60 RT 003/RW 006, Pamulang Barat,
Pamulang, Kota Tangerang Selatan

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jl. Letnan Soetopo Lingkar Timur BSD, Serpong, Tangerang
Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

Telah membaca Kesimpulan Akhir Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 9 Februari 2022, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 025/II/KI BANTEN-PS/2022 pada tanggal 11 Februari 2022.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 6 Desember 2021, Pemohon mengajukan surat Permohonan Informasi yang ditujukan Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan dengan Nomor surat: 124/MKIP/PCWI/XII/2021 yang dikirimkan langsung oleh Pemohon. Adapun informasi yang diminta adalah:

1. Riwayat terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1655 diatas tanah Persil 9D IV Letter C 1352 Seluas 6000 M2 (Enam Ribu Meter Persegi) yang terletak dikelurahan Pondok Ranji Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan.

[2.3] Pada Tanggal 3 Januari 2022 Pemohon mengajukan surat Nomor: 001/KIP/PCWI/I/2022 perihal Keberatan Informasi Publik yang ditujukan kepada atasan PPID Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan melalui Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan yang diantarkan langsung oleh Pemohon.

[2.4] Pada Tanggal 25 Januari 2022 Termohon menjawab surat keberatan melalui surat Nomor : HP.02.03/143.36.73.100/I/2022

[2.5] Pada tanggal 9 Februari 2022, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 11 Februari 2022, Permohonan diregister.

[2.7] Pada tanggal 14 April 2022 , dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

[2.8] Pada tanggal 20 April 2022 , dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal kedua yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

[2.9] Pada tanggal 25 Mei 2022 , dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal Ketiga yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

[2.10] Pada tanggal 13 Juni 2022, dilaksanakan Mediasi dengan Mediator Lutfi dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam Mediasi tersebut Pemohon menarik diri dari Mediasi. dan Mediasi dinyatakan Gagal.

[2.11] Pada tanggal 28 Juni 2022 dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda Pembuktian yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

[2.12] Pada tanggal 6 Juli 2022 dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda Pembuktian kedua yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

[2.13] Pada tanggal 26 Juli 2022 dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda Pembuktian ketiga yang dihadiri Pemohon dan Termohon

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.13] Pemohon tidak puas terhadap jawaban atas keberatan yang di berikan oleh Atasan PPID.

Petitum

[2.13] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan 14 April 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri oleh Erwin Fanda Manulang dan Mea Jega woda Selaku Pemohon berdasarkan surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2022 dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Pemohon menyatakan bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 mengajukan Permohonan informasi ke Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan.
2. Bahwa benar surat permohonan informasi tidak ditanggapi oleh Termohon.
3. Pemohon menyatakan bahwa benar Pemohon mengirimkan surat keberatan secara langsung pada tanggal 6 Januari 2022.
4. Bahwa benar Pemohon menerima surat tanggapan Keberatan pada tanggal 28 Januari 2022 melalui jasa kurir Pos.
5. Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi dengan alasan bahwa tidak puas atas jawaban keberatan dari Termohon.
6. Bahwa Pemohon menerima surat kuasa pada tanggal 8 November 2021 diluar konteks untuk bersidang di Komisi Informasi. Kemudian Pemohon menerima surat kuasa kedua tertanggal 7 Februari 2022.
7. Pemohon menyatakan bahwa surat kuasa kedua untuk mengajukan Penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Banten.
8. Pemohon menyatakan bahwa berdasarkan surat kuasa mengacu kepada KUHPerduta untuk melakukan upaya hukum ke setiap instansi. Jadi Pemohon menggunakan kewenangan luas berdasarkan KUHPerduta.
9. Pemohon menyatakan bahwa tidak ada arahan dari BPN hanya mengajukan surat permohonan informasi.

10. Pemohon menyatakan bahwa pihak BPN mengarahkan kepada Pemohon untuk melakukan Mediasi dengan Pihak PT Jaya Properti. Tetapi Pemohon tidak melakukan hal tersebut karena Pemohon sedang melakukan upaya hukum lain.

11. Bahwa Pemohon menyatakan tanda terima surat dikuasai oleh Pemohon.

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan 20 April 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal kedua, Pemohon yang dihadiri oleh Erwin Fanda Manulang Selaku Pemohon berdasarkan surat kuasa Tertanggal 7 Februari 2022 dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Pemohon menyatakan bahwa surat disampaikan ke PTSP BPN Kota Tangerang Selatan.
2. Pemohon menyatakan bahwa surat Pemohon di terima oleh Staf Bagian PTSP BPN Kota Tangerang Selatan.

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan 25 Mei 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Ketiga, Pemohon yang dihadiri oleh Erwin Fanda Manulang Selaku Pemohon berdasarkan surat kuasa Tertanggal 7 Februari 2022 dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Pemohon menyatakan bahwa tujuan dan alasan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan informasi atas terbitnya sertifikat nomor 1655.
2. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Termohon membalasa surat tetapi tidak dengan lampiran yang dimohonkan oleh Pemohon.
3. Pemohon menyatakan bahwa surat Pemohon ditujukan kepada kepala BPN terkait surat permohonan informasi publik dan diarahkan oleh Staf BPN Kota Tangerang Selatan ke PTSP.
4. Pemohon menyatakan bahwa tidak ada komunikasi lebih lanjut dengan BPN hanya Pemohon menindaklanjuti surat yang Pemohon sampaikan dan tidak ada komunikasi dari pihak Termohon untuk mengisi formulir permohonan informasi, dan Pemohon sudah menuliskan nomor kontak Pemohon.

[2.17] Menimbang bahwa pada tanggal 25 Mei 2022 dengan agenda mediasi, Pemohon Erwin Fanda Manulang menarik diri dari mediasi. dan mediasi dinyatakan Gagal.

[2.18] Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 29 Juni 2022 dengan agenda Sidang Pembuktian , Pemohon yang dihadiri oleh Erwin Fanda Manulang Selaku Pemohon berdasarkan surat kuasa Tertanggal 7 Februari 2022 dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Pemohon menyatakan bahwa Tujuan permohonan informasi terkait dokumen SHGB nomor 1655 hanya untuk mengetahui informasi hak kepemilikan tanah.
2. Pemohon menyatakan bahwa karena kelurahan Pondok Ranji menyatakan diatas tanah Pemohon ada Sertifikat SHGB nomor 1655 karena itu Pemohon ingin mengetahui kepastian hukum dari warkah ataupun riwayat dokumen dokumen peralihan atas nomor SHGB 1655 karena dokumen tersebut ada di BPN Kota Tangerang Selatan. Yang dimohonkan Pemohon dalam bentuk akta jual beli, Surat keterangan tidak sengketa, dokumen peralihan hak yang menyangkut terkait dengan tanah dan persyaratan menerbitkan SHGB.
3. Pemohon menyatakan bahwa ssbelum menerbitkan sertifikat biasanya ada histori apakah tanah yang di maksud sudah ada peralihan atau belum.
4. Bahwa Pemohon menyatakan yang dimaksud dalam pokok permohonan adalah Warkah.
5. Pemohon menyatakan bahwa tujuannya hanya untuk mengetahui informasi kepemilikan Tanah ibu R Siti Hadidjah. Karena berdasarkan keterangan dari kelurahan bahwa diatas tanah tersebut sudah terbit SHGB.
6. Termohon menyatakan bahwa dokumen yang dimiliki atas tanah tersebut Pemohon miliki hanya Akta Jual Beli.

[2.19] Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 6 Juli 2022 dengan agenda Sidang Pembuktian kedua , Pemohon yang dihadiri oleh Erwin Fanda Manulang Selaku Pemohon berdasarkan surat kuasa Tertanggal 7 Februari 2022 dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Pemohon menyatakan bahwa yang Pemohon mohonkan adalah Warkah ataupun riwayat penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan 1655 baik data fisik ataupun data yuridis yang pada substansinya ada akta jual beli yang kedua surat surat penerbitan SHGB 1655.
2. Pemohon menyatakan bahwa kenapa bisa terbit sertifikat padahal Pemohon tidak pernah menjual.

[2.20] Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 26 Juli 2022 dengan agenda Sidang Pembuktian ketiga , Pemohon yang dihadiri oleh Erwin Fanda Manulang Selaku Pemohon berdasarkan surat kuasa Tertanggal 7 Februari 2022 dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Pemohon mengatakan bahwa Pemohon tidak memiliki Dokumen SHM hanya mengacu kepada Akta Jual Beli.
2. Pemohon mengatakan bahwa Pemohon pernah mengajukan ke BPN tetapi Kelurahan tidak pernah mau menandatangani administrasi, dengan alasan di atas tanah tersebut sudah ada sertifikat, Padahal Pemohon tidak pernah menjual. karena itu Pemohon ingin mengetahui Informasi.
3. Pemohon mengatakan bahwa Akta Jual Beli 1987, Pemohon mengajukan tahun 2015 dan 2019 untuk dibuat sertifikat.
4. Pemohon mengatakan bahwa sejak tahun 1987 sampai 2012 masih dikuasai, setelah tahun 2012 terjadi pemasangan tembok oleh PT Jaya Property. Setelah itu Pemohon mengajukan Laporan Ke Polda Metrojaya terkait dengan masuk pekarangan tanpa ijin.
5. Pemohon mengetahui adanya SHGB sejak ada surat balasan dari kelurahan Pondok Ranji tertanggal 13 November 2021 yang mana dalam surat tersebut menyatakan bahwa diatas tanah tersebut sudah ada SHGB.
6. Pemohon mengatakan bahwa pada saat itu konfirmasi ke kelurahan dengan bersurat karena Pemohon tidak diperkenankan membuat sertifikat.

[2.21] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001752.AH.01.07.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Catur Wangsa Indonesia yang di tetapkan di Jakarta Pada Tanggal 7 Januari 2016.
Bukti P-2	Fotocopy salinan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000136.AH.01.08. Tahun 2018 Tentang persetujuan perubahan Badan Hukum Perkumpulan Catur Wangsa Indonesia.
Bukti P-3	Fotocopy surat Nomor : 124/MKIP/PCWI/XII/2021 Perihal Mohon Keterbukaan Informasi Trtnggal 6 Desember 2021
Bukti P-4	Fotocopy Surat Nomor : 001/KIP/PCWI/I/2022 Perihal Keberatan tidak ditanggapi Tertanggal 3 Januari 2022
Bukti P-5	Fotocopy surat perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Tertanggal 9 Februari 2022.
Bukti P-6	Fotocopy akta jual beli Nomor : 590/1142/IB/KECCPT/1987 tanggal 26 Mei 1987
Bukti P-7	Fotocopy surat kecamatan Ciputat nomor : 590/340-Pertanahan Perihal Penjelasan tanggal 1 Desember 2021.
Bukti P-8	Fotocopy surat kelurahan Pondok Ranji Nomor : 594.3/91/Pd.R/2021 perihal Jawaban Tanah Persil 9 D IV, C nomor 1352 seluas 6000 meter dari Perkumpulan catur Wangsa Indonesia tertanggal 13 November 2021.
Bukti P-9	Fotocopy surat Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan nomor : HP.02.03/143-36.73.100/I/2022 perihal permohonan Penjelasan dan Klarifikasi Tertanggal 25 Januari 2022 berikut lamiran peta lokasi.
Bukti P-10	Fotocopy Surat Keterangan tanah Kohir No. C1352, Persil D IV Luas 6000 M2 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pondok Ranji Tanggal 20 Mei 1978
Bukti P-11	Fotocopy surat pernyataan tanggal 20 Mei 1987 yang dibuat oleh surya darma selaku Penjual
Bukti P-12	Fotocopy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Inspeksi Tangerang Perihal pemberitahuan Pajak Terhutang/Tanda Terima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kohir 1352 atas nama R Siti Hadidjah.
Bukti P-13	Surat Kuasa Khusus Tertanggal 8 November 2021
Bukti P-14	Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2022
Bukti P-15	Kesimpulan Akhir Pemohon
Bukti P-16	Fotocopy KTP Atas Nama Erwin Fandra Manulang NIK 1272032503910001

[2.22] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.23] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 14 April 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.24] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 20 April 2022 dengan agenda Pemeriksaan Awal kedua, Termohon yang diwakili oleh Amrinif S.H, M.Kn selaku Penata Pertanahan Pertama dan Aldin Derilianto Selaku Analis Hukum Pertanahan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 18/SKU-36.73.mp.01.01/V/2022 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Termohon menyatakan bahwa BPN memiliki PPID, dan formulir permohonan informasi tersedia di PPID
2. Bahwa Termohon menyatakan tidak tahu objek yang dimohonkan oleh Pemohon.
3. Termohon menyatakan bahwa akan memastikan terlebih dahulu karena Termohon belum mengetahui dokumen mana yang dimohonkan.
4. Termohon menyatakan bahwa BPN telah memiliki aturan terkait SOP Pelayanan permohonan informasi Publik.
5. Bahwa Termohon menyatakan setiap surat permohonan informasi akan di terima oleh PPID BPN Kota Tangerang Selatan.

[2.25] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 25 Mei 2022 dengan agenda Pemeriksaan Awal Ketiga, Termohon yang diwakili oleh Amrinif S.H, M.Kn selaku Penata Pertanahan Pertama berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 18/SKU-36.73.mp.01.01/V/2022 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Termohon menyatakan bahwa surat jawaban Termohon yang disampaikan kepada Pemohon adalah jawaban dari dua surat Pemohon yaitu Jawaban untuk surat permohonan Informasi dan surat keberatan Pemohon.
2. Termohon menyatakan bahwa surat Pemohon tidak masuk kepada loket permohonan informasi. Sehingga Termohon menganggap surat tersebut bukan surat permohonan Informasi Publik.
3. Termohon menyatakan bahwa PPID di BPN Kota Tangerang Selatan adalah Kepala Tata Usaha dan atasan Langsung dari PPID nya adalah Kepala BPN Kota Tangerang Selatan.

[2.26] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 29 Juni 2022 dengan agenda Pembuktian, Termohon yang diwakili oleh Novita Elizabet Pardede, S.H selaku Penata Pertanahan Pertama berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 18/SKU-36.73.mp.01.01/V/2022 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Termohon menyatakan bahwa dokumen warkah yang dimaksud Pemohon belum di bawa oleh Termohon.
2. Termohon menyatakan bahwa secara fisik tidak melihat dokumen yang dimaksud oleh Pemohon.
3. Bahwa menurut Termohon BPN Kota Tangerang selatan merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang, sehingga apakah sudah ada di BPN Tangerang selatan atau masih di BPN Kabupaten Tangerang.
4. Termohon menyatakan bahwa sepanjang Pemohon memiliki kapasitas Termohon akan pertimbangkan, tetapi jika Termohon tidak memiliki kapasitas untuk memohon dokumen yang dimohonkan, maka Termohon tidak bisa memberikan dokumen yang dimohonkan.
5. Termohon menyatakan bahwa Dokumen yang dimohonkan terkait Warkah Termohon belum pernah melihat dokumennya.
6. Termohon menyatakan bahwa Proses pemindahan Warkah itu sudah selesai seluruhnya atau belum, Termohon belum mengetahui.
7. Bahwa menurut Termohon yang dimaksud oleh Pemohon adalah Warkah.

8. Bahwa menurut Termohon terkait dokumen warkah yang dimohonkan Pemohon dapat diberikan atau tidak tergantung kapasitas dan kepentingan dari Pemohon.
9. Termohon menyatakan bahwa terkait surat yang disampaikan, melihat berdasarkan kode yang tertera adalah kode dari seksi pendaftaran Hak Tanah.

[2.27] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 6 Juli 2022 dengan agenda Pembuktian Kedua, Termohon yang diwakili oleh Amrinif, S.H, M.Kn selaku Penata Pertanahan Pertama berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 18/SKU-36.73.mp.01.01/V/2022 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Termohon menyatakan bahwa officiali yang memberikan tanggapan menolak untuk memberikan sebagaimana buki bukti yang akan Termohon sampaikan.
2. Bahwa Termohon mengatakan dokumen yang dimohonkan Pemohon dikuasai oleh Termohon.
3. Bahwa Termohon menyatakan untuk kepentingan kasus ini sampai adanya putusan yang memerintahkan untuk memberikan maka Termohon akan memberikan.
4. Termohon menyatakan bahwa Termohon menolak Permohonan dari Pemohon adalah dokumen yang dikecualikan bedasarkan Perkaban Nomor 6 Tahun 2013 Bahwa warkah dikecualikan karena Pemohon bukan yang memiliki kepentingan langsung.
5. Bahwa dalam hal yang tidak memiliki kepentingan langsung maka Termohon tidak dapat memberikan.
6. Termohon menyatakan bahwa dalam hal informasi yang dikecualikan terkait warkah tidak ada batasan waktu.
7. Bahwa Termohon adalah sebagai pengguna dari peraturan perkaban tersebut.
8. Bahwa Termohon tidak mengikuti dalam uji konsekuensi tetapi dalam jawaban permohonan informasi Termohon terlibat dalam merumuskannya.
9. Bahwa menurut Termohon melihat dari sistem Termohon letak tanah yang di klaim oleh Pemohon bukan SHGB nomor 1655 sehingga Termohon menganggap Pemohon tidak memiliki kepentingan terkait SHGB yang dimaksud sehingga Termohon tidak dapat memberikan. Karena dokumen yang dimaksud kepemilikan atas nama PT

Jaya Property, sehingga Termohon menganggap bahwa Pemohon tidak memiliki kepentingan.

10. Termohon menyatakan bahwa riwayat tanah itu ada tetapi terkait objek yang bersangkutan Termohon tidak mengetahui.

[2.28] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 26 Juli 2022 dengan agenda Pembuktian Ketiga, Termohon yang diwakili oleh Aldin Derilianto selaku Analis Hukum Pertanahan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 18/SKU-36.73.mp.01.01/V/2022 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Termohon menyerahkan bukti kepada majelis komisioner dan menerangkan bukti bukti-bukti yang disampaikan.
2. Termohon mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Termohon adalah dokumen Warkah.
3. Termohon mengatakan bahwa setiap ada permohonan penerbitan AJB atau sertifikat pasti akan di proses oleh BPN.
4. Termohon mengatakan bahwa seluruh dokumen terdokumentasi dan ada di BPN

[2.29] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotocopy surat Nomor : 124/MKIP/PCWI/XII/2021 Perihal Mohon Keterbukaan Informasi Tertanggal 6 Desember 2021
Bukti T-2	Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Nomor : 74/SK-36.73.UP.04.07/V/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Informasi pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan tertanggal 28 Mei 2021
Bukti T-3	Fotocopy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Bukti T-4	Fotocopy hasil Peta Plotting Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1655/Pondok Ranji, Terletak di Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan
Bukti T- 5	Fotocopy Surat Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Nomor : HP.02.03/143-36.73.100/I/2022 Perihal permohonan penjelasan dan klarifikasi tertanggal 25 Januari 2022
Bukti T-6	Salinan Formulir Permohonan Informasi Publik Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan
Bukti T-7	Kesimpulan Akhir Termohon

Bukti T-8	Surat Kuasa Nomor : 18/SKU-36.73.mp.01.01/V/2022 tertanggal 23 Mei 2022
Bukti T-9	Tanda Pengenal atas Nama Amrinif NIP : 198606012009032002 dan Aldin Derlianto NIP : 199111222022041001

[2.30] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

1. Primer

- 1) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya; dan
- 2) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Perkenalkan kami Advokat dan paralegal pada kantor Lembaga Bantuan Hukum “Perkumpulan Catur Wangsa Indonesia”, beralamat di Jalan Raya Pondok Randu Nomor 36, RT 013/RW 002, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal untuk dan atas nama R Siti Hadidjah. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Dengan ini kami sampaikan kesimpulan yang menjadi analisis yuridis kami dalam sengketa informasi dalam Perkara Nomor: 042/III/KI BANTEN-PS/2022, Melawan:

Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan, Kantor Wilayah Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Termohon

Adapun yang menjadi analisis yuridis dari kesimpulan kami adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan alat bukti P2 yaitu Akta Jual Beli Nomor 590/1142/JB/KEC-CPT/1987, tanggal 26 Mei 1987, dan tercatat pada buku register AJB Tahun 1987 dengan Nomor Urut 1142, tertanggal 26 Mei 1987 di Kantor Kecamatan Ciputat,

Pemohon telah membeli tanah persil 9 D IV, Letter C1352 seluas 6000 M2 (Enam ribu meter persegi), terletak di Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan (Sebelum pemekaran Kota Tangerang Selatan wilayah administrasi Kecamatan Ciputat), dari SURYA DARMA;

2. Bahwa berdasarkan bukti P3 yaitu Surat Keterangan Desa Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat, tanggal 20 Mei 1987, pada esensinya menerangkan bahwa tanah Kohir C 1352, persil 9 D IV, Luas 6000 M2, terletak di Desa Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat adalah benar milik Surya Darma;
3. Bahwa berdasarkan kepemilikan Pemohon atas tanah tersebut diperkuat dengan Bukti P6 yaitu Surat Keterangan Camat Ciputat Nomor: 590/340-Pertanahan, pada tanggal 1 Desember 2021, yang pada intinya menyatakan AJB Nomor 590/1142/JB/KEC-CPT/1987, Tahun 1987 dengan Nomor Urut 1142, tertanggal 26 Mei 1987, sah tercatat di Kantor Kecamatan Ciputat;
4. Bahwa yang menjadi dasar Pemohon mengajukan keterbukaan informasi publik atas riwayat terbitnya SHGB No. 1655 adalah surat Lurah Pondok Ranji Nomor: 594.3/91/Pd.R/2021, tanggal 13 November 2021, yang menyatakan diatas tanah Pemohon telah terdapat Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1655, dan surat tersebut telah Pemohon ajukan yaitu bukti P7;
5. Bahwa setelah itu pada tanggal 6 Desember 2021 Pemohon mengajukan surat permohonan keterbukaan informasi publik kepada Termohon, perihal riwayat terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1655 diatas tanah Pemohon, namun sampai batas yang ditentukan tidak ada balasan dari Termohon. Karena tidak ada jawaban dari Termohon pada tanggal 6 Januari 2022 Pemohon mengajukan keberatan. Lalu berikutnya sebagaimana Bukti P1, melalui surat Nomor: HP.02.03/143-36.73.100/I/2022, tanggal 25 Januari 2022, Termohon telah memberikan jawaban yang pada substansinya menyebutkan bahwa informasi yang

dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi terbatas atau yang dikecualikan berdasarkan Pasal 12 ayat 4 huruf i Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dikecualikan meliputi Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkahnya;

6. Bahwa Pemohon tidak sependapat dengan Termohon yang menyatakan dalam balasan suratnya tanggal 25 Januari 2022, informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi terbatas atau dikecualikan. Sebagai penyelenggara negara Termohon patut diduga telah menyalahgunakan kekuasaan (*a buse of power*). Hal ini dikarenakan kebijakan Termohon bertentangan dengan asas hukum yang berlaku yakni asas Lex superior derogat legi inferiori yang artinya Peraturan yang bersifat lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, Pasal 12 ayat 4 huruf i Peraturan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dikecualikan meliputi Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkahnya adalah peraturan yang kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan Undang-Undang, karena riwayat atau pun warkah SHGB No.1655 merupakan informasi yang bersifat terbuka sebagaimana ketentuan:

- a. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 F diantaranya”

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi”

- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, diantaranya:

- Pasal 1:

(2) Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan

penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan public

- Pasal 2:

(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

- Pasal 4:

(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak melihat dan mengetahui Informasi Publik.

c. Bahwa selain itu alasan hukum Pemohon yang menyatakan riwayat atau pun warkah SHGB No. 1655 merupakan informasi terbuka dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu Pasal 2 yang menyebutkan “ Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Menurut Pemohon makna dari asas terbuka adalah Termohon sebagai instansi penyelenggara negara yang berwenang menerbitkan SHGB No. 1655 Pemohon dapat menempuh upaya hukum lebih lanjut;

d. Bahwa sangatlah jelas dan nyata Pemohon merupakan warga negara yang absolut memiliki hak dan kepentingan hukum untuk melihat informasi riwayat atau pun warkah dari SHGB No. 1655. Relevansinya adalah Bukti P2, merupakan fakta hukum menegaskan Pemohon pemilik yang sah atas tanah tersebut berdasarkan peralihan hak melalui Akta Jual Beli Nomor: 590/1142/JB/KEC-CPT/1987, tanggal 26 Mei 1987, yang sah tercatat di Kantor Kecamatan Ciputat. Artinya absolut Pemohon merupakan pembeli beritikad baik yang tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum jual-beli tanah di negara Republik Indonesia.

Pemohon kembali menegaskan sejak membeli tanah tersebut pada tahun 1987, sampai saat ini Pemohon sama sekali belum pernah menjual tanah tersebut kepada siapa pun. Oleh sebab itu sangatlah tidak adil jika melalui surat tanggal 13 November 2021, Lurah Pondok Ranji menyebut telah terbit atas hak SHGB No. 1655 diatas tanah Pemohon tanpa adanya bukti-bukti hukum peralihan hak. Maka dari itu bilamana Pemohon mengetahui informasi riwayat atau pun warkah SHGB No. 1655, tujuannya adalah Pemohon mengetahui kepastian hukum informasi kepemilikan tanah;

- e. Bahwa faktanya pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, dengan agenda persidangan pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten, terungkap di dalam fakta persidangan, dimana Termohon mengakui fisik riwayat atau pun warkah dari SHGB No. 1655.

Berdasarkan dalil permohonan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon Kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Cq Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili sengketa ini, untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan riwayat atau pun warkah salinan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1655 adalah informasi terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan kepada Pemohon informasi berupa salinan riwayat atau warkah dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1655;
4. Membebaskan biaya salinan informasi kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Komisioner berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kesimpulan Termohon

[3.2] Untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dalam perkara ini disebut sebagai TERMOHON INFORMASI yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yaitu : Dra. Wasito Haryati, Asep Sarip Hidayat, S.H., Winarti, A.md, Amrinif, S.H., M.Kn., Novita E. Pardede, S.H., Novaliana, S.E., Dayinta Citra Sintaresmi, S.H., Aldin Derilianto, S.H., Novid Rizqi Prayoga, S.H., M. Angga Ardian, Amd dengan ini menyampaikan KESIMPULAN dalam Perkara Nomor : 025/II/KI BANTEN-PS/2022, sebagai berikut :

Majelis Komisioner dan Pemohon Yang Terhormat,

Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana terungkap dalam persidangan, maka kami menyimpulkan bahwa :

Pertama, Bahwa mencermati dalil-dalil Penggugat dalam gugatan maupun bukti-bukti di persidangan, yang menjadi objek sengketa informasi adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1655/Pondok Ranji, namun berdasarkan hasil peta Plotting oleh Tergugat Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1655/Pondok Ranji yang terletak di Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan (*terlampir dalam daftar bukti T.5*) menunjukkan lokasi bidang tanah yang di klaim Pemohon bukanlah yang terdaftar sebagai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1655/Pondok Ranji, dengan adanya hasil peta plotting tersebut, sesungguhnya Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atas bidang tanah yang dimohonkan informasi tersebut (*Gugatan Diskualifikasi In Persona*) sehingga PEMOHON INFORMASI haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima untuk diperiksa majelis komisioner pada Komisi Informasi Provinsi Banten dan dinyatakan Cacat formil, dimaksudkan karena PEMOHON INFORMASI tidak memiliki kepentingan dan kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*, dimana Kedudukan hukum dari PEMOHON INFORMASI tidak memiliki kepentingan terhadap obyek sengketa yang tidak sesuai dengan lokasi bidang tanah yang di klaim

sebagai milik Pemohon adalah berbeda letaknya dengan letak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1655/Pondok Ranji yang dimohonkan informasinya;

Kedua, bahwa berdasarkan dalil dalam gugatan PEMOHON INFORMASI dapat dinyatakan kabur/cacat pada materi gugatannya (**Abscur Libel**), sebab PEMOHON INFORMASI dalam Gugatannya menyatakan ketidakpuasannya terhadap jawaban dari TERMOHON INFORMASI mengenai surat yang dikirimkan kepada Tergugat tentang riwayat penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1655/Pondok Ranji (*terlampir dalam daftar bukti T.1*) namun sebelumnya telah di sampaikan juga kepada PEMOHON INFORMASI mengenai Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Nomor: 74/SK-36.73.UP.D4.07/V/ 2021, Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dan Pejabat Informasi Pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan (*terlampir dalam daftar bukti T.3*) segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi maupun dokumentasi di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, oleh sebab itu hal hal yang di pertanyakan terkait Informasi dan dokumentasi di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan wajib ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) bukan kepada TERMOHON INFORMASI (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan. Maka berdasarkan hal tersebut sudah seyogyanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis komisioner pada Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa dan memutus perkara ini, karena materi Gugatannya Kabur (*Obscuur Libel*).

Ketiga, terhadap permohonan Penggugat mengenai informasi riwayat penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1655/Pondok Ranji, Tergugat telah memberikan balasan/jawaban dengan bercermin terhadap **Asas Pemerintahan Yang Baik Khususnya**

Asas Kepastian Hukum. Balasan/jawaban kepada PEMOHON INFORMASI telah dijawab sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, ketentuan pemberian pelayanan informasi publik kepada Pemohon informasi harus didukung dengan kapasitas dan kepentingan Pemohon terhadap informasi yang dibutuhkan, dalam permohonan informasi Pemohon informasi yang diminta oleh Pemohon tidak terdapat alasan dan kapasitas yang cukup jelas informasi yang atas kepentingan permintaan informasi yang diminta oleh Penggugat. Dalam hal informasi publik, tidak semuanya bersifat terbuka untuk umum namun ada yang bersifat dikecualikan dan rahasia, hal tersebut didasari pada konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat setelah dipertimbangkan dengan seksama, bahwa menutup informasi publik akan dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya, dan dalam hal ini yang diinginkan oleh PEMOHON INFORMASI adalah salinan dari warkah yang mana salinan warkah merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 4 huruf i Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang bunyinya Informasi yang dikecualikan meliputi Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkahnya (*terlampir dalam daftar bukti T.6*), sehingga tentunya hal ini seyogyanya menjadi bahan pertimbangan Majelis Komisioner untuk menolak permohonan Pemohon.

BERDASARKAN HAL TERSEBUT DIATAS KAMI BERKESIMPULAN SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMOHON INFORMASI tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan informasi sebagai dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik :

- (1). Setiap Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan untuk memperoleh Informasi Publik kepada PPID;
 - (2). Pengajuan permohonan Informasi Publik disampaikan melalui surat tertulis, surat elektronik, atau melalui sistem layanan informasi yang dibangun oleh Kementerian;
 - (3). Pengajuan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pengisian formulir permohonan Informasi Publik.
 - (4). Dalam mengajukan permohonan Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan:
 - a) bukti identitas diri sebagai Warga Negara Indonesia yang sah;
 - b) bukti pengesahan organisasi berbadan hukum dari lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum Indonesia;
 - c) surat kuasa dibubuhi meterai, dari pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum;
 - d) mencantumkan alasan atau tujuan permohonan Informasi Publik secara jelas.
 - (5). Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Pemohon juga menyertakan:
 - a) pernyataan Pemohon bahwa akan menggunakan informasi sesuai dengan alasan yang dikemukakan dan bersedia diminta pertanggungjawaban apabila Informasi disalahgunakan;
 - b) data pendukung atau bukti penguasaan/kepemilikan tanah Pemohon dalam hal informasi yang diminta terkait bidang tanah.
2. Bahwa PEMOHON INFORMASI sebelumnya tidak mengajukan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

melainkan kepada TERMOHON INFORMASI (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Nomor : 74/SK-36.73.UP.D4.07/V/ 2021, Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dan Pejabat Informasi Pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, “segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi maupun dokumentasi di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)”, oleh sebab itu hal hal yang di pertanyakan terkait Informasi dan dokumentasi di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan wajib ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) bukan kepada TERMOHON INFORMASI (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, maka dapat dinyatakan materi gugatan PERMOHON INFORMASI kabur/cacat (*Obscuur Libel*).

3. PEMOHON INFORMASI tidak memiliki kepentingan terhadap objek yang dimohonkan informasi oleh TERMOHON INFORMASI, karena berdasarkan lokasi bidang tanah yang di klaim oleh PEMOHON INFORMASI menunjukkan lokasi yang bukan terdaftar sebagai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1655/Pondok Ranji, Maka berdasarkan hal tersebut sudah seyogyanya gugatan PEMOHON INFORMASI harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis komisioner pada Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa dan memutus perkara ini, karena materi Gugatannya (*Diskualifikasi In Persona*);

Demikian kesimpulan ini kami sampaikan kepada Majelis Komisioner Yang Terhormat dengan harapan menolak gugatan PEMOHON INFORMASI untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan PEMOHON INFORMASI dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus perkara ini, atau apabila Majelis

Komisioner yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Komisioner, kami ucapkan terima kasih.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten.
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 39 ayat (2), dan Pasal 39 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

- (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga Negara Indonesia; atau
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
 - b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
 1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
 2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;

c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:

1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Warga negara indonesia yang dibuktikan dengan KTP (Bukti P-16)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon.
(Bukti P-3);
3. Pemohon telah mengirimkan surat keberatan kepada Atasan PPID (Bukti P-4);
4. Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-5).

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.11] Menimbang bahwa Termohon Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan adalah Badan Publik yang berada di wilayah Provinsi Banten.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] sampai paragraf [4.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-4), dan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-5).

[4.15] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.13] dan paragraf [4.14], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.16] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

- a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 2 UU KIP menyatakan:

- (1) “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik”.
- (2) “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”.
- (3) “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

[4.23] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP menyatakan:

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Bagian Kedua Kewajiban Pengguna Informasi Publik

[4.24] Menimbang bahwa Pasal 9 UU KIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. Bagian Kedua Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta

[4.25] Menimbang bahwa Pasal 11 UU KIP menyatakan:

“Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:”

- a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran Tahunan Badan Publik;
 - e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

[4.26] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:
 1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya
 2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat structural
 3. laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.
 - b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. nama program dan kegiatan
 2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta Nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
 3. target dan/atau capaian program dan kegiatan

4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik
7. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
8. informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara
9. informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum;
- c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
- d. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. rencana dan laporan realisasi anggaran
 2. neraca
 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
 4. daftar aset dan investasi;
- e. ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima
 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik
 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak
 4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik
- f. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
 2. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
- g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak- pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
- h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
- i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
- j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

[4.27] Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (1) PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang- kurangnya terdiri atas:
 - a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. Nomor

2. Ringkasan isi informasi
 3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
 4. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
 5. Waktu dan tempat pembuatan informasi
 6. Bentuk informasi yang tersedia
 7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
- b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 4. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 5. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 6. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;
 - c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
 1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
 2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
 3. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
 4. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;
 - e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dukungannya;
 - f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 - g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
 - h. data perTangerangharaan atau inventaris;
 - i. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
 - j. agenda kerja pimpinan satuan kerja;
 - k. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
 - l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
 - m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
 - n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
 - o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;

- p. informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
- q. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

[4.28] Menimbang Pasal 22 PerKI SLIP menyatakan bahwa Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan Informasi Publik.

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 23 PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, Pemohon:
 - a. mengisi formulir permohonan; dan
 - b. membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan.
- (4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan Nomor setelah permohonan Informasi Publik di registrasi;
 - b. nama;
 - c. alamat;
 - d. Nomor telepon/e-mail;
 - e. rincian informasi yang dibutuhkan;
 - f. tujuan penggunaan informasi;
 - g. cara memperoleh informasi; dan
 - h. cara mengirimkan informasi.
- (5) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

[4.30] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan informasi Pemohon Majelis Komisioner menilai dan berpendapat pada paragraf selanjutnya.

[4.31] Menimbang bahwa pokok permohonan informasi Pemohon tentang:

“Riwayat Terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1655 diatas Tanah Persil 9 D IV Letter C 1352 seluas 6000 M2 (Enam Ribu Meter Persegi) yang terletak dikelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.”

[4.32] Menimbang berdasarkan keterangan Pemohon, bahwa pada pokok permohonan aquo yang dimaksud adalah Warkah Riwayat Terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan

(SHGB) Nomor 1655 diatas Tanah Persil 9 D IV Letter C 1352 seluas 6000 M2 (Enam Ribu Meter Persegi) yang terletak dikelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.

[4.33] Menimbang berdasarkan (Bukti P-8), bahwa Tanah Persil 9 Letter C Nomor 1352 telah terdapat Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1655, GS Nomor: 22847 luas 71.502 m2.

[4.34] Menimbang berdasarkan (Bukti P-9) menerangkan bahwa SHGB nomor 01655/Pondok Ranji diterbitkan melalui kegiatan Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor, 473, 474, 475, 476, 478, 480, 643, 646, 647, 696, 697 dan 698/Pondok Ranji atas nama PT. Permadani Interland.

[4.35] Menimbang berdasarkan keterangan Termohon, bahwa lokasi tersebut kepemilikan atas nama PT. Jaya Property, sehingga Termohon menganggap bahwa Pemohon tidak memiliki kepentingan.

[4.36] Menimbang berdasarkan keterangan Pemohon, yang pada intinya adalah bahwa Pemohon melihat terjadi pemasangan tembok oleh PT. Jaya Property. Sehingga Pemohon melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib.

[4.37] Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa terdapat sengketa keperdataan kepemilikan tanah maka Majelis Komisioner hanya memeriksa dan mempertimbangkan pada sengketa informasi publik saja.

[4.38] Menimbang Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

[4.39] Menimbang, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf c UU KIP yang pada intinya adalah badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yaitu informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi.

[4.40] Menimbang Pasal 4 ayat (1) Perki Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik yang pada pokok intinya badan publik berhak menolak memberikan informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

[4.41] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4.30] sampai paragraf [4.40], Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa pada pokok permohonan *a quo*, warkah dan/atau riwayat SHGB Nomor 1655 yang terletak dikelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan adalah merupakan informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Pokok permohonan *a quo* merupakan informasi yang dikecualikan.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menyatakan bahwa pokok permohonan informasi merupakan informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Toni Anwar Mahmud , masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 24 Agustus 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 25 Agustus 2022 oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Resti Emmilia Ferdian sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis



(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

(Nana Subana)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Panitera Pengganti



(Resti Emilia Ferdian)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 25 Agustus 2022



Panitera Pengganti

Resti Emilia Ferdian
(Resti Emilia Ferdian)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten